

**PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP
PELAKU ANAK BERUSIA 11 TAHUN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997
TENTANG PENGADILAN ANAK**

SKRIPSI



Oleh:

**FIRMAN SETYABUDI
2100133**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SURABAYA**

2014



UNIVERSITAS SURABAYA

PERPUSTAKAAN

UBAYA
UNIVERSITAS SURABAYA

Jl. Raya Kalirungkut - Tenggilis, Surabaya 60293
Telp. (031) 2981340 Fax. (031) 2981341
E-mail : pustaka@ubaya.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai mahasiswa Universitas Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Firman Setyabodi
NRP : 2100133
Fakultas/Jurusan : Hukum
E-mail address : Firman0903@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah :

LKP/KP Tugas Akhir/Skripsi Tesis Artikel jurnal

yang berjudul *) :

Putusan Pidana Penjara terhadap Pelaku Anak Berusia 11 Tahun ditinjau
Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan Universitas Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain *) :

- secara *fulltext*
 hanya sebatas cantuman bibliografi dan abstrak, karena menyhindari adanya kecurangan

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Surabaya
Tgl. : 23 Januari 2015

Mengetahui

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2



Firman Setyabodi
nama terang dan tanda tangan

Dr. H. H. H. H. H.
nama terang dan tanda tangan


Dr. H. H. H. H. H.
nama terang dan tanda tangan

**PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU ANAK BERUSIA 11
TAHUN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997
TENTANG PENGADILAN ANAK**


SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Surabaya**

Pembimbing



Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, SH., LL.M.



Hj. Ida Sampit Karo Karo, S.H., C.N., M.H.

Oleh :

FIRMAN SETYABUDI

NRP. 2100133

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
2014**


SUSUNAN TIM PENGUJI SKRIPSI

BERDASARKAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

NOMOR : 144/SK/XII/2014

1. **Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, SH., LL.M.**
Ketua Merangkap Anggota




2. **Hwian Christianto, S.H., M.H.**
Sekretaris Merangkap anggota



3. **Irta Windra Syahrial, S.H., M.S.**
Anggota



4. **Hj. Ida Sampit Karo Karo, S.H., C.N., M.H.**
Anggota



KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan hidayahNya, skripsi berjudul: **“PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU ANAK BERUSIA 11 TAHUN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK”**, dapat saya selesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Selesainya penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan, bantuan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas berkat, berkah, rahmat, hidayah dan karuniaNya saya diberikan kemampuan, kekuatan dan kesanggupan untuk menyelesaikan skripsi saya ini.
2. Rektor Universitas Surabaya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menuntut ilmu dan menjadi bagian dari *civitas* akademika Universitas Surabaya.
3. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar di Fakultas Hukum

Universitas Surabaya, serta atas kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada.

4. Kepala Laboratorium Hukum Pidana dan selaku dosen pembimbing, Ibu Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M yang telah menyetujui proposal skripsi yang saya ajukan dan telah memberikan saya motivasi, masukan, arahan, dan bimbingannya dengan penuh kesabaran dan telah memberikan dosen pembimbing yang berkompeten sesuai dengan pokok permasalahan yang saya jadikan penelitian skripsi.
5. Ibu HJ. Ida Sampit Karo Karo, S.H.,C.N.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saya motivasi, masukan, arahan, dan bimbingannya dengan penuh kesabaran.
6. Para dosen di Fakultas Hukum Universitas Surabaya atas bekal ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum yang diberikan kepada saya, mudah-mudahan akan bermanfaat di masa yang akan datang.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang telah bersedia membantu untuk memfasilitasi sarana dan prasarana perkuliahan serta dalam hal pengurusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
8. Kedua orang tua saya Moch. Chotib dan Sulastri. Terima kasih atas kasih sayang, motivasi, perhatian, kesabaran, dan nasihat yang senantiasa diberikan kepada saya selama ini khususnya saat perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kakak saya Firdyah Nugraheni, S.Farm.,Apt. yang telah membiayai kuliah saya hingga selesai dan telah memberikan doa dan semangat hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat saya mulai kecil hingga sekarang. Anggi Zahrian, Paradita Winenda, dan Luhur Prandika, semoga persahabatan kita berlanjut hingga akhir hayat nanti.
11. Sahabat-sahabat saya Amos Silaen, Cristian E.F, Dimas Andreas, Emil , Haikal, Hendry, Ida, Priskila, Rendy Magetan, Rendi Krian, Rendi Nginden, Ronal, Tyo, Wima, Yudha, dan Yuni . Terima kasih, semoga persahabatan kita berlanjut hingga akhir hayat nanti.
12. Terima kasih kakak-kakak senior, Eka lunggito, Jonathan Ombong, Dido, Ajeng, Dery, Subas, Poras, Elang, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, selama ini memberikan inspirasi dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi.
13. Sahabat-sahabat dari angkatan 2010 Fakultas Hukum UBAYA, Reinaldo Tobing, Andrian, Maya Maharani, Martin Luther, Fender Mahacecum, Alexza Gaharpung, Yorry Markus, Ferina Precilia, Nasya Meidila, Tetha Habel, Fefe, Gita, Titis, Fitri Anisa, Ratih, Laila, Rian Arifin, Aldy Tukul, Ovi, Firta Permanasari, Ratna dan semua teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu disini. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini baik suka dan duka. Banyak hal yang saya pelajari saat berinteraksi dengan kalian

ada sisi buruk dan sisi baik yang dapat saya ambil menjadi pengalaman dalam sebuah kehidupan.

14. Terima kasih kepada adek-adek junior, Samia, Agatha Tambolon, Thea Inggrida, Aulia, Fadiyah Ramadhani, Wardah, Tinsri, Salsa, Dian Prabawati, Kenasti, Bima Catur, Harman dan adek-adek junior lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu disini. Terima kasih atas doa kalian sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi. Mudah-mudahan kalian cepat menyusul menjadi Sarjana Hukum.

Pada akhirnya semoga skripsi saya ini mampu memberikan sumbangsih pada bidang hukum. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini, maka hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan, melainkan keterbatasan kemampuan yang saya miliki. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Surabaya, Oktober 2014

Penulis,

Firman Setyabudi

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Alasan Pemilihan Judul	6
4. Tujuan Penulisan	7
5. Metode Penelitian.....	8
6. Pertanggungjawaban Sistematika	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN PELAKU ANAK, PERLINDUNGAN HAK-HAK PELAKU ANAK, MACAM-MACAM PUTUSAN TERHADAP PELAKU ANAK.....	12
1. Pengertian Pelaku Anak.....	12
2. Perlindungan Hak-hak Pelaku Anak	18
3. Macam-macam Putusan Terhadap Pelaku Anak	27
BAB III PEMBAHASAN PUTUSAN TERHADAP DYS SEBAGAI PELAKU ANAK	32
1. Kronologi Kasus.....	32
2. Analisis Kasus.....	34

BAB IV PENUTUP	43
1. Simpulan	43
2. Saran	44
DAFTAR BACAAN	

